



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Dispensasi Nikah
2. Surat Keterangan dari KUA terkait Dispensasi Nikah
3. Surat Keterangan dari Desa yang menyatakan pemohon belum pernah menikah dan mengajukan Dispensasi
4. Fotocopy KK = 1 lembar
5. Fotocopy E-KTP = 1 lembar
6. Surat Rekomendasi dari Puskesmas atau Dokter Rujukan
7. BA Hasil Pembinaan
8. BA Konseling
9. Pencatatan alamat tujuan jelas dan nomor telpon Persyaratan No 6, 7 dan 8 khusus permohonan pernikahan dibawah usia pernikahan yang dipersyaratkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pencatat Nikah dari Desa datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang dibawa oleh Petugas Pencatat Nikah, Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat dispensasi nikah dan jika berkas persyaratan belum sesuai maka berkas dikembalikan kepada Petugas Pencatat Nikah untuk dilengkapi
3. Petugas Pencatat Nikah menerima Surat Dispensasi Nikah

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Apabila pemohon dalam pengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 30 (tiga puluh) menit di kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

- Petugas kantor Kecamatan Suruh Jln. P. Jend. Soedirman No. 01
- Telp. (0355) 796438
- Kotak saran
- Email : suruhtrenggalek@gmail.com
- Instagram : kecamatan_suruh